



**KEPUTUSAN LURAH MENTENG KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 11 /2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB PAUD) " BUAH MENTENG" RW. 06
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MENTENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan serta pendidikan melalui Kader Posyandu bekerja sama dengan PLKB, dipandang perlu membina Kader Posyandu melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ;
- b. Bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Menteng perlu dibentuk susunan Pengurus BKB PAUD dilingkungan RW. 06 Kelurahan Menteng.
- c. Bahwa Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Pengurus BKB PAUD Rukun Warga 06 Kelurahan Menteng yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Menteng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2006 tentang bentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
7. Permohonan Ketua BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " RW.06 Kelurahan Menteng tentang perubahan Susunan pengurus priode 2018 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Rukun Warga 06 Kelurahan Menteng dengan nama BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " yang berlokasi di Rukun Warga 06 Jl. Rembang Kelurahan Menteng.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " **BUAH MENTENG** " Rukun warga 06 Kelurahan Menteng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " Rukun Warga 06 Kelurahan Menteng agar dalam melakukan pembinaan dan aktifitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2018
LURAH KELURAHAN MENTENG,

AGUS SULAEMAN
NIP 196702181996031002

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag Kesmas Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Menteng
5. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng
6. Kasie Dikmen Kecamatan Menteng
7. Puskesmas Kecamatan Menteng
8. TP PKK Kelurahan
9. Ketua RW.06 Kelurahan Menteng

Lampiran : Keputusan Lurah Menteng
Nomor : 1/ /2018
Tanggal : 26 Februari 2018

**SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD " BUAH MENTENG " RW. 06
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | PELINDUNG | : 1. Camat Menteng
: 2. Lurah Menteng |
| 2. | PEMBINA | : 1. Kasie Dikdas Kec. Menteng
: 2. Ketua TP PKK Kec. Menteng
: 3. Pengawas KB Kec. Menteng
: 4. PLKB Kel. Menteng
: 5. Ketua TP PKK Kel. Menteng |
| 3. | PENANGGUNG JAWAB | : 1. Ketua RW.006 Kel. Menteng
: 2. Ketua TIM PKK RW.006 |
| 4. | KETUA | : Ny. Kusmiati Mandagi |
| 5. | SEKRETARIS | : Ny. Titi Diarti |
| 6. | BENDAHARA | : Ny. Mariam |
| 7. | KADER INTI / GURU | : Ny. Titi Diarty |
| 8. | KADER PIKET / GURU | : Ny. Kusmiati Mandagi |
| 9. | KADER BANTU | : Ny. Mariam |

LURAH MENTENG,

AGUS-SULAEMAN
NIP 196702181996031002



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 430 /2011

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD BUAH MENTENG 06

: Jl. Rembang RT. 009 RW. 06

Kelurahan Menteng - Kecamatan Menteng - Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telp. 085883408252

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: Ny. KUSMIATI MANDAGI

: Ny. KUSMIATI MANDAGI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 April 2011 sampai dengan 19 April 2012

Jakarta, 12 Agustus 2011



KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

METERAN
TEMAPEL
Jl. ...
50BADA AF55523
6000
Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd.
NIP. 19570704 19701 1 001